



**PUTUSAN**

Nomor 759/Pdt.G/2012/PA. Lpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan STM, pekerjaan Jaga Gudang Keramik, semula bertempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang namun sekarang tinggal di Lepas Tanjung Gusta Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana



tersebut dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 759/Pdt.G/2011/PA. Lpk tanggal 2 Agustus 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 474/335N11/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 6 April 2003 bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1424 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, terdaftar Nomor: 257/15/1V/2003, tertanggal 7 April 2003;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (orang) anak yang bernama:
  - 1) Anak I, laki-laki, umur 9 tahun;
  - 2) Anak II, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bandar Khalipah, akan tetapi sejak tanggal 23 September 2011 telah pisah tempat kediaman bersama dimana Tergugat sekarang di penjara karena kasus narkoba;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 sudah tidak mulai harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah:



- a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba, dan bahkan Tergugat juga Bermain cinta dengan perempuan lain, sehingga dengan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut sering memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat;
  - c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian lama terjadi, yang selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik namun harapan Penggugat ternyata sia-sia saja karena suasana dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis lagi, sehingga membuat habis kesabaran Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi sekitar tanggal 23 September 2011 yang lalu sehingga sejak itu karena Penggugat merasa tidak tahan lagi Penggugatpun memutuskan untuk segera menggugat cerai Tergugat;
  7. Bahwa tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga telah mengetahui dan keluarga telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memanggil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- 3) Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo);

u : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat untuk diberi izin beperkara secara prodeo majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini.
5. Menanggung biaya yang timbul dalam putusan ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

.a **Bukti tertulis:**

- Satu lembar fotocopy Kutipan akta nikah Nomor: 257/15/1V/2003, tertanggal 7 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1 ;

.b **Bukti saksi :**

- .1 **SAKSI I**, umur 27 Tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan April 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 bulan yang lalu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat masuk rumah tahanan, karena kasus narkoba pada bulan September 2011, sampai sekarang ini;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat, bernama TERGUGAT karena bertetangga dengan jarak rumah 10 meter;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir yaitu tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan mengkonsumsi narkoba;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2011 yang lalu sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat dipenjara karena kasus narkoba;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi juga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis hakim tetap berusaha menyarankan



perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI I**) sebagai adik kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata mengetahui sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 bulan yang lalu dan saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat masuk rumah tahanan, karena kasus narkoba pada bulan September



2011, sampai sekarang, Dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karenanya patut dianggap benar;

- Bahwa saksi kedua Penggugat (**SAKSI II**) sebagai tetangga Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata mengetahui sejak 2 tahun terakhir yaitu tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat masuk rumah tahanan, karena kasus narkoba pada bulan September 2011, sampai sekarang, Dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karenanya patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- .1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah tanggal 6 April 2003 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;



- .2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- .3 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- .4 Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak bulan September 2011 sampai sekarang, atas hal tersebut keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat, hal ini merupakan *qarinah (indikasi)* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara keduanya telah tidak ada rasa saling cinta dan sayang lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga, suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), telah tidak memiliki lagi rasa kasih sayang dapat berakibat hampunya hubungan antara keduanya dan akibat lebih lanjut dapat diduga kuat pula akan dapat membahayakan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بَدَدٌ تَارُوْعِيٌّ أَعْظَمُهُمَا صَرِيحٌ تَرَكَ ابٌ أَوْ حَقَّهُمَا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

( lihat *Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161*); dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, panitera pengadilan agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor: 759/Pdt.G/2012/PA-Lpk tanggal 10 September 2012, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in suhura TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Denai, kota Medan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari senin tanggal 12 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1434 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. MUSLIM S.,S.H.,M.A.**, dan **Drs. MAIMUDDIN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai panitera pengganti, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MUSLIM S.,S.H.,M.A.

Drs. MAIMUDDIN

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH

perician biaya perkara :

1. Biaya PNBP	NIHIL
2. Biaya ATK	NIHIL
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	NIHIL
5. <u>Materai</u>	NIHIL
	Rp. 300.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)